



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

M Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
5. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
6. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
7. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
9. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
10. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
11. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
13. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

- a. pelaporan keuangan; dan
- b. iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1

LRA

Pasal 4

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. selisih realisasi pendapatan dan realisasi belanja yang merupakan pengurangan antara:

1. realisasi pendapatan sebesar Rp568.428.975.418,68 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah dan enam puluh delapan sen); dan
2. realisasi sebesar Rp577.424.456.047,70 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh sen).

sehingga selisih realisasi pendapatan dan realisasi belanja menjadi defisit Rp8.995.480.629,02 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua sen).

- b. selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang merupakan pengurangan antara:

1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp71.033.641.416,28 (tujuh puluh satu miliar tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah dan dua puluh delapan sen); dan
2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

sehingga pembiayaan Netto menjadi Rp64.033.641.416,28 (enam puluh empat miliar tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah dan dua puluh delapan sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, per 31 Desember Tahun 2022 meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp60.995.254.428,59 (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen);
- b. penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp61.130.281.643,59 (enam puluh satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah dan lima puluh sembilan sen);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp55.038.160.787,26 (lima puluh lima miliar tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dan dua puluh enam sen);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp135.027.215,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah); dan
- f. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp55.038.160.787,26 (lima puluh lima miliar tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dan dua puluh enam sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 Desember Tahun 2022 meliputi:

- a. nilai aset sebesar Rp1.377.083.586.940,02 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah dan dua sen);
- b. nilai kewajiban sebesar Rp8.766.896.299,94 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh empat sen); dan
- c. nilai ekuitas dana sebesar Rp1.368.316.690.640,08 (satu triliun tiga ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah dan delapan sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, per 31 Desember Tahun 2022 meliputi:

- a. pendapatan LO sebesar Rp518.862.580.539,44 (lima ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan empat puluh empat sen);
- b. beban sebesar Rp470.837.600.586,47 (empat ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah dan empat puluh tujuh sen);
- c. surplus/defisit dari Operasi sebesar Rp48.024.979.952,97 (empat puluh delapan miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);
- d. surplus/defisit Non Operasi sebesar Rp728.930.539,31 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan tiga puluh satu sen);
- e. surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp48.753.910.492,28 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh delapan sen);
- f. surplus/(defisit)dari Pos Luar Bias Rp62.751.500,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
- g. surplus/(defisit) LO sebesar Rp48.691.158.992,28 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh delapan sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

LAK

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, per 31 Desember Tahun 2022 meliputi:

- a. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp127.558.015.059,98 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima belas ribu lima puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh delapan sen);
- b. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp133.650.135.916,31 (seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah dan tiga puluh satu sen);
- c. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0,00;
- d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp5.293.020,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh rupiah);
- e. kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode sebesar Rp6.097.413.876,33 (enam miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh tiga sen);

Mf. saldo ...

- f. saldo kas awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp61.228.690.644,59 (enam puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah dan lima puluh sembilan sen);
- g. saldo kas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.131.276.768,26 (lima puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah dan dua puluh enam sen);
- h. kas di Kas Daerah sebesar Rp24.094.452.314,02 (dua puluh empat miliar sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah dan dua sen);
- i. kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00;
- j. kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00;
- k. kas di bendahara BOS sebesar Rp30.955.899,64 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan enam puluh empat sen);
- l. kas di bendahara FKTP sebesar Rp935.942.532,30 (sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dan tiga puluh sen);
- m. kas lainnya sebesar Rp69.926.022,30 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh dua rupiah dan tiga puluh sen); dan
- n. setara kas sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

LPE

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, per 31 Desember Tahun 2022 meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.400.188.642.729,28 (satu triliun empat ratus miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh delapan sen);
- b. surplus/(Defisit) LO sebesar Rp48.691.158.992,28 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh delapan sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp80.563.111.081,48 (delapan puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta seratus sebelas ribu delapan puluh satu rupiah dan empat puluh delapan sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.368.316.690.640,08 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah dan delapan sen).

Pasal 15

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

CaLK

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2022 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Iktisar Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 17

Iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI SABU RAIJUA, 


NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba

pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,


SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 01/2023

W PENJELASAN ... 

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah dengan dimaksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

Terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada Lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

M Pasal 4 ... *A*

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

M TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 1 